



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 595 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN
PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI TAWIRI
KECAMATAN TELUK AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tawiri a.n. IDRUS BUAMONA, S.STP, M.I.Kom yang disahkan pengangkatannya sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 182 Tahun 2022 *Juncto* Keputusan Walikota Ambon Nomor 113 Tahun 2023, telah berakhir masa jabatannya sejak Tanggal 3 Februari 2024;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Saudara IDRUS BUAMONA, S.STP, M.I.Kom selama melaksanakan jabatannya sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tawiri, dinilai telah menyelenggarakan pemerintahan di Negeri Tawiri dengan baik sehingga dipertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Memperpanjang masa jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara IDRUS BUAMONA, S.STP, M.I.Kom sebagai Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tawiri Kecamatan Teluk Ambon.
- KEDUA : Tugas Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tawiri adalah :
1. Melanjutkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat di Negeri Tawiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mempersiapkan proses Pemilihan/Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Tawiri definitif;
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tawiri bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Camat.

f.

- KEEMPAT : Masa Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tawiri adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Penetapan dan berakhir sampai dengan Bulan Februari 2025, dan atau karena kepentingan dinas diberhentikan dari Jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri berdasarkan Keputusan Walikota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Februari 2024

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	W
Kabag Hukum	f.

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Teluk Ambon;
5. Dan Ramil 1504-03 Baguala;
6. Kapolsek Teluk Ambon;
7. Saniri Negeri Tawiri;
8. Yang bersangkutan.

f